

KARAKTERISTIK RAGAM BAHASA HUKUM DALAM TEKS QANUN ACEH

oleh:
Mawardi*
Siti Sarah**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik ragam bahasa hukum ditinjau dari unsur kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian dalam teks Qanun Aceh. Sumber data penelitian ini adalah 5 teks Qanun Aceh. Data penelitian ini adalah bagian-bagian teks Qanun Aceh yang memiliki karakteristik ragam bahasa hukum yang meliputi kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan karakteristik ragam bahasa hukum yang terdapat dalam teks Qanun Aceh sudah sesuai aspek kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat beberapa teks Qanun Aceh yang belum sesuai dengan karakteristik ragam bahasa hukum secara sempurna. Terdapat beberapa teks Qanun Aceh yang belum jelas maknanya, tidak lugas, tidak padu, dan belum menggunakan aspek keresmian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, ketidaksesuaian unsur karakteristik ragam bahasa hukum yang belum sempurna banyak ditemui pada aspek keresmian khususnya pada penggunaan bahasa baku dan ejaan. .

Kata kunci: Ragam Bahasa Hukum, Qanun Aceh

ABSTRACT

This research aims to describe the variety of legal languages viewed from the meaning clarity element, cohesiveness of mind, simplicity, formality in the text of Aceh Qanun. The sources of this research data are 5 texts of Aceh Qanun. The data of this research are parts of Aceh Qanun texts which have characteristic of legal languages that include meaning clarity, cohesiveness, simplicity, and formality. This research uses descriptive-qualitative. The data of this research is collected through documentation technique. Data analysis technique used in this research is qualitative. The results of this research show that the characteristic of legal language varieties providing in the Aceh Qanun texts have applied the aspects of meaning clarity, cohesiveness of mind, simplicity, formality. Yet, The results of this research also show that there are some of Aceh Qanun texts which are unclear in their meaning, cohesiveness, simplicity, and did not use formality aspect. This research also shows that the use of characteristic of legal language varieties much unfulfilled the elements found on formality aspects especially in the use of standard language and spelling.

Keywords: Variety of Legal Languages, Aceh Qanun.

*Mahasiswa MPBSI PPs Unsyiah

**Dosen Tetap pada Prodi PBI FKIP Unsyiah

Pendahuluan

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib digunakan dalam dokumen-dokumen resmi negara. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara dalam Pasal 27 yaitu: bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Dokumen resmi negara meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini berkenaan dengan karakteristik ragam bahasa hukum dalam Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah karakteristik ragam bahasa hukum dalam teks Qanun Aceh. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan dalam teks Qanun Aceh merupakan bahasa Indonesia dan di dalamnya menggunakan ragam bahasa hukum.

Karakteristik ragam bahasa hukum dalam teks hukum merupakan hasil muyswarah dan kesepakatan antara badan hukum dan instansi terkait yang dibuat dalam bentuk tulisan. Dengan perkataan lain, bahasa hukum ragam bahasa tulis yang terdapat dalam teks qanun tidak dipengaruhi oleh faktor geografis penentu atau penulis teks qanun tersebut.

Teks hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh. Qanun Provinsi Aceh adalah peraturan daerah Aceh. Qanun dibentuk oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan ini mengikuti rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen pertama yang berisi : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian qanun merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional.

Substansi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 dalam ayat (1) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan

peraturan pemerintah,” sedang dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh ditetapkan dengan Qanun Provinsi Aceh.” Pengertian qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “Qanun Provinsi Aceh adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”. Dari ketentuan ini terlihat bahwa Qanun Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut Qanun Aceh) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, walaupun dari satu segi qanun adalah peraturan daerah, tetapi dari segi lain qanun tidak tunduk kepada peraturan pemerintah karena qanun berada langsung di bawah undang-undang.

Beberapa qanun provinsi Aceh yaitu, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam, Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang badan reintegrasi Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan Aqidah, Qanun Nomor 1 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2016, Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukukan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Aceh.

Ditinjau dari segi karakteristik ragam bahasa hukum, ragam bahasa hukum memiliki empat karakteristik sebagai penanda kekhususannya kalimat bahasa Indonesia yang digunakan dalam ragam bahasa hukum. Klasifikasi karakteristik ragam bahasa hukum yang dimaksud adalah kejelasan makna, kapaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Karakteristik inilah yang dipertahankan di dalam bahasa hukum untuk menandakan perbedaannya serta menguatkan suatu keputusan (Nasution dan Warjiyati, 2001:59-70). Karakteristik inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pengambil dan pembuat keputusan sebelum sebuah teks hukum diterbitkan dan disahkan penggunaannya. Namun, masih ada beberapa keputusan dalam teks belum seutuhnya memuat empat karakteristik bahasa hukum tersebut.

Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian, berbeda-beda menurut topik tertentu, hubungan pembicara dengan lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta media pembicara. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan mengacu pada penggunaan bahasa dalam hal dan bidang tertentu, seperti bidang pemerintahan, kesusasteraan, dan jurnalistik. Berdasarkan hubungan pembicara dengan lawan bicara ragam bahasa dapat dikategorikan dalam situasi formal atau informal. Ragam bahasa lisan dan tulis merupakan variasi bahasa yang dikategorikan berdasarkan media pembicaraan (Nasucha, dkk., 2010:11). Nababan (1993: 13) menyebutkan bahwa ragam bahasa adalah perbedaan-perbedaan bahasa yang timbul karena aspek dasar bahasa, yaitu bentuk dan maknanya yang menunjukkan perbedaan kecil atau besar antara penutur yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Chaer dan Agustina (2004:62) ragam bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Prinsip utama dari ragam bahasa ini adalah penutur tidak selalu berbicara dalam cara yang sama untuk semua peristiwa atau kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa penutur memiliki alternatif atau pilihan gaya berbicara dengan cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Cara berbicara yang berbeda ini mampu menimbulkan makna sosial yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pokok dalam bahasa yang dimaksud dan sampai saat ini masih berlaku. Hal ini disebabkan oleh ragam bahasa terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa.

Ragam bahasa tidak serta merta terjadi dengan sendirinya. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya keragaman dalam bahasa. Beberapa penyebab adanya keragaman bahasa sebagai berikut.

(1) Interferensi

Interferensi adalah masuknya unsur serapan ke dalam bahasa lain yang bersifat melanggar kaidah gramatika bahasa yang menyerap. Chaer dan Agus-

tina (2004:66) memberikan batasan bahwa interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan tersebut. Bahasa daerah menjadi proporsi utama dalam komunikasi resmi, sehingga rasa cinta terhadap bahasa nasional terlupakan oleh bahasa daerah.

Menurut Alwi, dkk. (2003:9) menyatakan bahwa banyaknya unsur pungutan dari bahasa asing, misalnya pemerikayaan bahasa Indonesia, tetapi masuknya unsur pungutan bahasa Inggris oleh sebagian orang dianggap pencemaran keaslian dan kemurnian bahasa kita. Hal tersebut yang menjadi sebab adanya interferensi. Selain bahasa daerah, bahasa asing bagi sebagian kecil orang Indonesia ditempatkan diatas bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing di ruang umum telah menjadi kebiasaan buruk yang tidak terelakkan lagi. Hal tersebut mengakibatkan lunturnya bahasa dan budaya Indonesia yang secara perlahan tetapi pasti telah menjadi bahasa primadona. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah meletakkan bahasa asing di bawah bahasa Indonesia. Misalnya masyarakat lebih cenderung menggunakan kata *exit* untuk keluar, *push* untuk dorong, dan *open* untuk buka.

(2) Integrasi

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa adalah integrasi. Menurut Chaer dan Agustina (2004:67), integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk dan sudah dianggap, diperlukan dan di pakai sebagai bagian dari bahasa yang menerima atau yang memasukinya. Proses integrasi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, sebab unsur yang berintegrasi itu telah di sesuaikan, baik lafalnya, ejaannya, maupun tata bentuknya.

(3) Alih Kode dan Campur Kode

Chaer dan Agustina (2004:67) menyatakan bahwa alih kode adalah beralihnya suatu kode (entah bahasa atau ragam bahasa tertentu) ke dalam kode yang lain (bahasa lain). Campur kode adalah dua kode atau lebih di gunakan

bersama tanpa alasan, dan biasanya terjadi dalam situasi santai (Chaer dan Agustina, 2004:69). Diantara dua gejala bahasa itu, baik alih kode maupun campur kode gejala yang sering merusak bahasa Indonesia adalah campur kode. Biasanya dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia dicampurkan dengan unsur-unsur bahasa daerah, begitu juga sebaliknya.

(4) Bahasa Gaul

Bahasa gaul merupakan salah satu variasi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Contoh penggunaan bahasa gaul misalnya Ayah (Bokap), Ibu (Nyokap), Lo (kamu), dan lain-lain.

Sugono (2009: 11) menjelaskan bahwa ada tiga kriteria utama yang harus diperhatikan dalam ragam bahasa yakni (1) media yang digunakan, (2) latar belakang penutur, (3) pokok permasalahan yang dibicarakan. Terkait dengan penggunaan media, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Terkait dengan hal-hal yang melatarbelakangi penutur, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, ragam bahasa terpelajar, ragam bahasa resmi, dan ragam bahasa tak resmi. Pokok permasalahan yang dibicarakan juga menentukan keragaman bahasa yakni ragam bahasa berdasarkan bidang-bidang ilmu, teknologi, dan seni. Bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dimaksud misalnya ragam ilmu bahasa, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa niaga, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa hukum.

Berdasarkan topik pembicaraan ragam bahasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Topik permasalahan yang dibicarakan juga menentukan keragaman bahasa yakni ragam bahasa berdasarkan bidang-bidang ilmu, teknologi, dan seni. Bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dimaksud misalnya ragam ilmu bahasa, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa niaga, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa hukum.

Ragam bahasa hukum adalah ragam bahasa yang digunakan dalam ranah hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Hadikusuma (2013:2) mengun-

kapkan bahwa bahasa hukum merupakan bahasa yang pemakaiannya di dalam bidang hukum, mengingat fungsinya memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Syarat-syarat dan kaidah-kaidah penggunaan bahasa hukum sama halnya dengan syarat dan kaidah bahasa Indonesia pada umumnya.

Ragam bahasa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa hukum digunakan untuk menulis atau mengomunikasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum. Adapun fungsi bahasa hukum di antaranya; sebagai pengatur pergaulan hidup berbagai masyarakat, penjaga ketertiban, maupun untuk menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat. Nasution dan Warjiyati (2001: 71) mengelompokkan fungsi ragam bahasa hukum menjadi tiga kelompok besar yaitu fungsi simbolik, fungsi emotif, dan fungsi afektif. Sebagai alat komunikasi fungsi simbolik ragam bahasa hukum untung mengomunikasikan gagasan atau ide pemikiran. Fungsi afektif dalam ragam bahasa hukum berkaitan erat dengan sikap. Fungsi afektif bertujuan untuk mengubah dan mengembangkan kepribadian masyarakat agar menaati hukum, meningkatkan kesadaran hukum serta bersikap sesuai hukum yang berlaku.

Substansi hukum, baik berupa produk hukum atau putusan hukum harus dirumuskan dengan benar dan hati-hati, kesalahan perumusan dapat berakibat fatal bagi yang ditujunya, Matanggui (2013:7) menyatakan bahwa hukum/produk hukum dan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat harus disusun secara baik dan benar, termasuk penggunaan kalimat yang baku, efektif, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, dan tidak ambigu. Makna dari isi hukum dan/atau produk hukum yang ingin disampaikan juga harus jelas, tepat sasaran dan tidak samar-samar agar dapat memudahkan penerapan dan pemahaman hukum tersebut.

Karakteristik ragam bahasa hukum Indonesia pada dasarnya terletak pada istilah-istilah, komposisi dan gaya bahasa yang khas serta memiliki kandungan arti yang khusus. Hadikusuma (2013:3) me-

nyebutkan bahwa ragam bahasa hukum merupakan bahasa peraturan atau aturan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat.

Bahasa Indonesia yang digunakan untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan memuat istilah, gaya penyajian yang khas, masuk akal, tidak bermakna ganda, jelas, lugas (tidak mengandung majas), tepat, dan benar agar terjadi kepastian hukum. Matanggui (2013:2) menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia untuk bidang hukum serta peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri komposisi tersendiri. Dengan demikian, meskipun ragam bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia, ragam bahasa hukum memiliki ciri khusus tersendiri.

Ragam bahasa hukum dicirikan oleh empat karakteristik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut; kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Karakteristik inilah yang dipertahankan di dalam bahasa hukum untuk menandakan perbedaannya serta menguatkan suatu keputusan (Nasution dan Warjiyati, 2001:59-70).

Salah satu faktor penyebab lemahnya ragam bahasa hukum ialah penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan sukar dimengerti sehingga tidak mencerminkan bahasa yang bersifat keilmuan, karena tidak mengandung ciri-ciri bahasa ilmiah. Gagasan dan ungkapan yang disampaikan menuntut kejelasan dalam pemilihan kata maupun kalimat, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Rumusan perbuatan pidana dan/atau produk hukum harus memuat bahasa yang jelas, sehingga tidak mengandung multitafsir (Nasution dan Warjiyati, 2001:59).

Multitafsir terjadi karena adanya hal-hal yang dapat ditafsirkan berbeda oleh beberapa orang. Penulisan bahasa hukum yang multitafsir dapat diakibatkan oleh kurang perhatiannya terhadap kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan kalimat tentang bahasa hukum harus cermat, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh si penerima. Berikut adalah contoh cuplikan pasal 10 UU No 31 tahun 2014 "Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesak-

sian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik." Dalam pasal tersebut maknanya jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, intinya tidak boleh ada tuntutan selama proses pemberian keterangan yang bersifat tidak provokatif.

Kepaduan pikiran dalam ragam bahasa hukum dapat tercermin dari penyusunan bahasanya. Bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. Perumusan kalimat yang dimaksud adalah kebulatan dari unsur-unsur yang menunjukkan pertautan yang jelas, kelugasan dalam gaya yang dinyatakan dengan corak diskriptif dan analitis. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis di dalam peraturan perundang-undangan adakalanya merupakan terjemahan dari konsep dan kalimat yang terdapat di dalam bahasa asing banyak mengandung pengertian yang berbeda (Nasution 1998:59-70).

Ragam bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah harusnya disusun secara cermat dan tepat, sehingga mempunyai kesatuan makna yang jelas atau tidak bertentangan satu sama lain, misalnya dalam surat keputusan atau perundang-undangan antara perkara dan sanksi harus bersesuaian. Pada pelaksanaannya tidak menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat.

Ragam bahasa hukum pada dasarnya tidak terlepas dari tata bahasa, ilmu asal-usul kata, arti kata maupun ilmu tentang kalimat dari bahasa Indonesia. Adapun beberapa pendekatan yang mewakili kelugasan pemakaian bahasa dalam penetapan norma-norma hukum. Pendekatan tersebut yaitu, *pertama*; penekanan dari sudut bahasa, yaitu harus dipahami kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga setiap kata dan kalimat mempunyai pengertian yang jelas, runtut dan mudah dipahami. *Kedua*; pendekatan dari sudut hukum yang dibicarakan memahami dengan sesungguhnya pokok substansi hukum yang dibicarakan menyangkut berbagai fenomena masyarakat, *ketiga*; pendekatan dari segi psikologi massa, yaitu perlu diketahui dengan siapa hukum itu dibicarakan atau dengan kata lain harus dilihat dan dinilai apakah orang yang menerima komunikasi tersebut memahami apa yang dibicarakan (Nasution dan Warjiyati, 2001:68).

Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan menggunakan bahasa Indonesia ragam bahasa hukum. Ragam bahasa hukum yang digunakan seyogianya merupakan bahasa resmi pada kata-katanya dan susunan kalimatnya terbentuk dari kata-kata yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Ragam bahasa hukum tidak dapat terlepas dari bahasa Indonesia, mengingat bahasa hukum merupakan bahasa yang khusus, bahasa hukum mempunyai keresmian dalam gaya bahasanya.

Berkaitan dengan keresmian, bahasa yang digunakan dalam ragam bahasa hukum adalah bahasa baku. Alwi dkk. (2003) menyatakan bahwa ragam bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh orang yang berpendidikan atau digunakan dalam dunia pendidikan. Ragam baku juga diajarkan karena sudah memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan secara lengkap. Bahasa baku adalah bahasa yang sudah sesuai dengan ejaan yang berlaku. Bahasa baku memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan bahasa nonbaku. Sumarsono dan Partana (2002:35) merumuskan ciri-ciri ragam bahasa baku sebagai berikut; jumlah penutur sedikit, lebih sering diajarkan kepada penutur lain, dapat dipahami oleh masyarakat luas, digunakan oleh kalangan terpelajar, cendekiawan, serta ilmunan, dan bahasanya konsisten.

Peraturan daerah adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat dan berfungsi untuk melaksanakan peraturan lain yang derajatnya lebih tinggi diatas peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ; Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Secara umum, peraturan daerah dibagi dalam dua bentuk yakni, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi berlaku di provinsi. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Peraturan

daerah kabupaten/kota berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bupati/walikota.

Pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut.

- (1) peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (2) peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota, dan tugas pembantuan;
- (3) peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- (4) peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (5) peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Berkaitan dengan fungsinya dibawah undang-undang yang lebih tinggi, maka secara umum peraturan daerah memuat materi:

- (1) hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga daerah dan organisasi pemerintah daerah;
- (2) hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan pembantuan, dengan demikian peraturan merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.

Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki status keistimewaan. Status keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi

Aceh berkaitan dengan otonomi khusus. Jasin (2016: 213) menyebutkan bahwa "Aceh mempunyai status otonomi khusus pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Aceh.

Sejalan dengan adanya otonomi khusus, pemerintah Aceh juga menerapkan peraturan daerah yang dinamakan dengan qanun. Qanun adalah Undang-Undang atau Peraturan atau kaidah yang telah disepakati bersama dan disahkan oleh pihak berwenang. Pada dasarnya qanun tidak jauh berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya. Jasin (2016: 216) menyebutkan bahwa qanun terdiri dari dua jenis yaitu Qanun Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah adanya persetujuan dari DPRA dan Qanun kabupaten/kota yang disahkan oleh Bupati/Walikota setelah adanya persetujuan dari DPRK. Secara umum materi muatan qanun sama dengan materi muatan peraturan daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok-kelompok tertentu. Sukmadinata (2009:60) "penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yang paling utama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penggambaran data penelitian adalah hal pokok dalam penelitian kualitatif dan diikuti oleh penjelasan dari data penelitian tersebut.

Kajian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti tetap mempertimbangkan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian deskrip-

tif-kualitatif. Ibnu dkk. (2003: 8) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang analisis datanya hanya sampai variabel satu demi satu. Deskripsi merupakan pemerian (penyanderaan) secara sistematis dan faktual tentang sifat-sifat populasi tertentu. Menurut Mahsun (2006:233) penelitian deskriptif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan data tersebut dalam bentuk kata-kata. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2012:75). Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data secara jelas sistematis mengenai karakteristik bahasa hukum dalam qanun Aceh.

Sumber data penelitian ini adalah beberapa dokumen atau teks Qanun Aceh yang telah dipilih oleh peneliti yaitu, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan Aqidah, Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukukan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Aceh. Data penelitian ini adalah bagian-bagian teks Qanun Aceh yang memiliki karakteristik ragam bahasa hukum.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Ibnu dkk (2003:96) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi sangat tepat dan akurat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen: buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, prasasti, dan yang sejenisnya.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk peneliti memperoleh data langsung dari objek atau tempat penelitian. Objek atau tempat penelitian yang dimaksud meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, atau data lainnya yang relevan dengan penelitian.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data penelitian

adalah sebagai berikut:

- (1) membaca teks Qanun Aceh secara sungguh-sungguh;
- (2) menabulasi/manandai bagian-bagian yang dijadikan data;
- (3) mengklasifikasikan data sesuai dengan empat kelompok karakteristik ragam bahasa hukum.

teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Berdasarkan teknik kualitatif, langkah-langkah yang ditempuh dalam penganalisisan data penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) membaca data penelitian secara sungguh-sungguh;
- (2) menganalisis data sesuai dengan empat unsur karakteristik ragam bahasa hukum, menurut Nasution dan Warjiyati (2001:59-70);
- (3) membuat kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan untuk berbagai macam keperluan. Berdasarkan topik dan bidang ilmu yang dibicarakan ragam bahasa dapat terbagi dalam beberapa jenis salah satunya ragam bahasa hukum. Ragam bahasa hukum adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bidang hukum, misalnya untuk perundang-undangan, pengadilan, dan/atau produk hukum lainnya. Syarat utama yang harus dimiliki untuk penyusunan ragam bahasa hukum adalah kejelasan dan ketepatan pemakaian kata-kata, baik penggunaan secara lisan maupun bentuk tulis.

Ragam bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri. Nasution dan Sri (2001:56-77) mengemukakan empat ciri utama dalam ragam bahasa hukum yaitu: kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Dalam buku Nasution dan Warjiyati (2001:56-77) aspek keresmian ditempatkan diposisi terakhir. Jika ditinjau lebih konkrit penempatan aspek keresmian dapat diposisikan pada urutan nomor satu karena keresmian lebih diutamakan dalam ragam bahasa hukum.

Aspek kejelasan makna dalam ragam bahasa hukum dapat dilihat dari gagasan dan ungkapan yang disampaikan menuntut kejelasan dalam pemilihan kata maupun kalimat, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Kata-kata yang dipilih juga baku dan mudah dipahami oleh semua

kalangan. Multitafsir terjadi karena adanya hal-hal yang dapat ditafsirkan berbeda oleh beberapa orang. Penulisan ragam bahasa hukum yang multitafsir dapat diakibatkan oleh kurang perhatiannya terhadap kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang berlaku. Aspek kepaduan pikiran dalam ragam bahasa hukum dapat tercermin dari penyusunan bahasanya. Bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya.

Unsur kelugasan dalam karakteristik ragam bahasa hukum dapat tercermin dari penggunaan bahasa yang sederhana, tidak bertele-tela, singkat, dan jelas. aspek kelugasan sering kali sejalan dengan unsur kejelasan makna dan keresmian. Unsur keresmian dalam karakteristik ragam bahasa hukum dapat ditandai oleh penggunaan bahasa resmi pada kata-kata dan susunan kalimatnya terbentuk dari kata-kata yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Setelah dilakukan analisis data sesuai dengan empat karakteristik ragam bahasa hukum. Sebahagian besar qanun yang dijadikan data dalam penelitian ini sudah memenuhi unsur karakteristik ragam bahasa hukum. Beberapa data juga mewakili dua atau tiga karakteristik ragam bahasa hukum tersebut. Berikut adalah contoh data yang memenuhi dua unsur karakteristik ragam bahasa hukum sekaligus.

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat.
(Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015
Pasal 7 ayat 5)

Setiap orang yang dimaksud adalah masyarakat yang berada dalam wilayah Aceh. Data (1) sudah memenuhi kriteria karakteristik ragam bahasa hukum yang khususnya unsur kejelasan makna, kelugasan, dan keresmian. Bahasa yang digunakan tidak rumit dan mudah dipahami oleh setiap kalangan. Bahasa yang digunakan tidak terlalu panjang dan tidak ambigu sehingga tidak multitafsir. Data (1) berisi tentang larangan menuduh setiap orang khususnya masyarakat yang berada dalam wilayah Aceh dengan tuduhan menganut dan menyebarkan aliran sesat. Menuduh yang dimaksud mengacu pada

pernyataan yang menyatakan orang lain sebagai sesat, pengikut atau penyebar aliran sesat dengan tanpa bukti dan tidak melalui prosedur pelaporan yang benar.

- (2) Pengenaan ganti kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (Qanun Aceh No. 4 Tahun 2015 Pasal 23 ayat 1)

Data (2) menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Kesederhanaan sebuah kalimat dapat dilihat dari penggunaan kata-kata yang tidak mubazir dan tepat guna sehingga maknanya jelas dan dapat dipahami secara menyeluruh. Data (2) sudah memenuhi unsur kejelasan makna dan unsur kelugasan yang merupakan salah satu karakteristik ragam bahasa hukum.

Berikut ini merupakan contoh dari data yang memenuhi ketiga unsur karakteristik ragam bahasa hukum sekaligus.

- (3) Setiap instansi pemerintahan, perusahaan, instansi swasta dan penyelenggara fasilitas umum wajib menyediakan sarana ibadah yang layak. (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 9)
- (4) Pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak. (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 2)

Bahasa baku pada hakikatnya sudah memenuhi unsur ejaan. Penggunaan ejaan yang sesuai dan tepat. Data (3) sudah memenuhi kriteria karakteristik ragam bahasa hukum unsur kejelasan makna, kelugasan, dan keresmian. Bahasa yang digunakan sudah ilmiah, sederhana, dan tidak bertele-tele. Ciri penggunaan bahasa ilmiah dapat dilihat dari penggunaan kata-kata dalam kalimat yang sudah menggunakan kata-kata baku. Penggunaan bahasa ilmiah merupakan salah satu ciri penggunaan bahasa resmi. Data (3) berisi tentang kewajiban setiap instansi dan penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan sarana ibadah yang layak, misalnya kantor pemerintahan harus menyediakan tempat yang layak untuk melaksanakan ibadah bagi karyawannya.

Penggunaan huruf, dan tanda baca pada data (4) sudah sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat yang disajikan lugas, sederhana serta mudah dicerna oleh semua kalangan. Merujuk kepada penggunaan huruf dan tanda baca pada kalimat, kesederhanaan kalimat dan tidak adanya makna yang ambigu, data (4) sudah memenuhi unsur karakteristik ragam bahasa hukum khususnya unsur keresmian, kejelasan makna, dan kelugasan.

Berdasarkan beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pada satu data yang sama dapat dianalisis berdasarkan unsur karakteristik ragam bahasa hukum yang berbeda. Terlihat bahwa ada data yang memiliki ciri karakteristik ragam bahasa hukum dua atau 3 sekaligus.

Setelah dilakukan analisis data, ditemukan juga data yang tidak memenuhi unsur karakteristik ragam bahasa hukum. Berikut ini contoh data yang tidak sesuai dengan karakteristik ragam bahasa hukum.

- (5) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslih Kabupaten/Kota menetapkan Panwaslih Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslih Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 Pasal 52 ayat 2)

Data (5) belum memenuhi unsur karakteristik ragam bahasa hukum unsur kejelasan makna, dan keresmian. Pada data tersebut terdapat kata *beririsan* yang tidak terdapat dalam kamus bahasa Indonesia sehingga tidak diketahui makna yang dimaksud dari kata tersebut. Dalam KBBI V (daring) terdapat kata *irisan* yang berarti potongan atau penampang. Jika dikaitkan pun dengan kata beririsan akan menjadi rancu. Patut diduga kata yang dimaksud mungkin kata *beriringan* yang berarti bersamaan pelaksanaannya.

- (6)
 - a. Setiap anak di bawah umur dilarang melakukan pernikahan.

- b. Anak di bawah umur yang akan menikah wajib mendapatkan dispensasi dari mahkamah syariah sebelum pernikahan dilangsungkan. (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 & 2)

Data (6) terlihat tidak konsisten dalam memberikan pernyataan. Pada butir (a) ditekankan bahwa setiap anak di bawah umur dilarang melakukan pernikahan. Hal ini berarti adanya larangan untuk melakukan pernikahan bagi anak di bawah umur. Sedangkan pada butir (b) pernyataan tentang anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan wajib mendapatkan dispensasi dari mahkamah syariah sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam KBBI V (daring) dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Hal ini berarti anak dibawah umur boleh melangsungkan pernikahan setelah mendapatkan dispensasi (keringanan/pengecualian) dari Mahkamah Syariah. Hal ini dapat menghilangkan fungsi qanun pada butir (a). Data (6) tidak konsisten dalam memberikan pernyataan yang merupakan bukan ciri dari kepaduan pikiran. Adanya ketidakpaduan pada data tersebut.

Pelanggaran atau kesalahan penerapan bahasa hukum ditemui banyak dalam unsur keresmian. Penggunaan kata yang tidak baku, dan ejaan yang belum sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini (PUEBI). Berikut beberapa data yang melanggar karakteristik ragam bahasa hukum khususnya unsur keresmian.

- (7) Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: (a) Aqidah. (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 butir a)
- (8) Ruang lingkup Pembinaan dan Perlindungan Aqidah adalah segala kegiatan, perbuatan, dan keadaan yang mengarah kepada upaya membina dan melindungi Aqidah. (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Pasal 2)

Data (7) dan (8) menggunakan kata *aqidah* yang tidak baku. Sesuai dengan ketentuan bahasa ilmiah dan ragam bahasa hukum kata atau kalimat yang digunakan harus menggunakan bahasa baku. Kata baku yang dapat digunakan untuk mengantinya adalah *akidah*. Selain itu pada aqidah tersebut huruf awal a ditulis dengan huruf kapital yang seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Pada data (8) juga memiliki kesalahan penggunaan huruf kapital. Data (8) pada frasa *Pembinaan dan Perlindungan Aqidah* yang seharusnya huruf awal ditulis dengan huruf kecil yaitu *pembinaan dan perlindungan akidah*.

Kesalahan lainnya juga terdapat pada penggunaan huruf kapital. Kesalahan penempatan huruf kapital juga banyak ditemui dalam data penelitian. Berikut ini contoh data yang menempatkan huruf kapital yang salah.

- (1) Keputusan TP dikeluarkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA. (Qanun Aceh No. 4 Tahun 2015 Pasal 12 ayat 1)

Data (9) menjelaskan tentang tugas gubernur untuk mengeluarkan keputusan tuntutan perbendaharaan (TP) dan pelaksanaan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA. Tim Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang disingkat TPKPA merupakan para pejabat yang *ex-officio*, ditunjuk, dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur dalam menginventarisasi, menghitung kerugian daerah dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur. Tuntutan perbendaharaan merupakan cara perhitungan terhadap bendahara selama masa tugasnya, jika terdapat kekurangan perbendaharaan maka bendahara yang bersangkutan berkewajiban untuk ganti rugi. Majelis pertimbangan bertugas dan terlibat dalam penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh. Kata *gubernur* dalam data (9) menggunakan huruf kapital pada huruf awal yang seharusnya dipakai adalah huruf kecil. Merujuk pada pedoman ejaan bahasa Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai peng-

ganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar, dsb. Jadi, data (9) belum memenuhi unsur karakteristik ragam bahasa hukum.

Terakhir, peneliti juga menemukan adanya kesalahan atau kekurangan penggunaan tanda baca. Berikut ini contoh data yang kekurangan penggunaan tanda baca.

- (2) Pengawasan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.
(Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 Pasal 36 ayat 1)

Keresmian juga dapat dilihat dari penggunaan tanda baca dalam kalimat. Penggunaan tanda baca yang salah dapat mengakibatkan kalimat tersebut tidak sesuai tuntutan ejaan. Data (10) menjelaskan tentang beberapa panitia yang bertugas untuk mengawasi pemilihan di Aceh yakni Panwaslih Aceh, Panwaslih kabupaten, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang disebut Panwaslih Aceh adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh DPRK yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan di wilayah kecamatan. Pengawas Pemilihan Lapangan yang disingkat PPL adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di beberapa TPS di wilayah Gampong. Pada bagian rincian terdapat kekurangan penggunaan tanda baca (,) koma. Merujuk pada pedoman ejaan bahasa Indonesia, tanda koma digunakan untuk memisah-

kan rincian. Rincian yang seharusnya adalah *Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS*. Berdasarkan beberapa contoh data di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur karakteristik ragam bahasa hukum masih kurang pada aspek keresmian.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang karakteristik ragam bahasa hukum dalam teks anun aceh dapat disimpulkan bahwa.

- (1) karakteristik ragam bahasa hukum yang terdapat dalam teks Qanun Aceh sudah menerapkan aspek kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian;
- (2) terdapat beberapa data yang belum menerapkan unsur karakteristik ragam bahasa hukum secara sempurna. Terdapat beberapa teks Qanun Aceh yang belum jelas maknanya, tidak lugas, tidak padu, dan belum menggunakan aspek keresmian;
- (3) penggunaan unsur karakteristik ragam bahasa hukum yang belum sempurna banyak ditemui pada aspek keresmian khususnya pada penggunaan bahasa baku dan ejaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang ingin disampaikan sebagai berikut.

- (1) Penelitian ini masih bersifat sederhana karena hanya berpusat pada lima qanun yang dipilih. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melihat secara lebih mendalam tentang aspek karakteristik ragam bahasa hukum dalam teks Qanun Aceh dengan skala data yang lebih luas.
- (2) Penyusunan dan/atau pembaharuan Qanun Aceh kedepan perlu memperhatikan unsur karakteristik ragam bahasa hukum. Karakteristik ragam bahasa hukum yang dimaksud adalah kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldivianto, Rismawan Robertus Bellarmi-
no Hari. 2008. "Penggunaan Tuturan
Bahasa Hukum Dalam Pengadilan
Semu Fakultas Hukum Atma Jaya
Yogyakarta". *Skripsi Tidak Diterbit-
kan*. Yogyakarta: Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Atma
Jaya.
- Alwi, Hasan dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku
Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka.
- Badan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Baha-
sa Indonesia*. Gramedia: Jakarta.
- Chaer, Abdul. 2011. *Tata Bahasa Praktis
Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rine-
ka Cipta.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004.
Sosiolingutik Perkenalan Awal. Jakar-
ta: PT. Rineka Cipta.
- Harjanti, Wiwik. 2010. "Bahasa Hukum
Dalam Perspektif Rasionalisme (Legal
Terminology in Rasionalism Perspec-
tive)". *Risalah Hukum: Jurnal Hukum*.
Vol 6, No 1 (29- 36).
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Bahasa Hu-
kum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Ibnu, Suhadi dkk. 2003. *Dasar-Dasar
Metodologi Penelitian*. Malang: Univer-
sitas Negeri Malang.
- Jasin, Johan. 2016. *Hukum Tata Negara:
Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepub-
lish.
- Kemdikbud. 2017. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi V* (daring). www.kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses pada Juli
2017.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus
Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*.
Jakarta: Rajawali Press.
- Matanggui, Junayyah. 2013. *Bahasa In-
donesia untuk Bidang Hukum dan Per-
aturan Perundang-Undangan*. Jakarta:
Grasindo.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warji-
yati. 2001. *Bahasa Indonesia Hukum*.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nababan, P.W.J. 1993. *Sosiolinguistik Se-
buah Pengantar*. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
- Nasucha, Yakub. 2010. *Bahasa Indonesia
untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yo-
gyakarta: Media Perkasa.
- Nuthihar, Rahmad dan Denni Iskandar.
2014. "Karakteristik Ragam Bahasa
Hukum dalam Naskah Putusan Pen-
gadilan Negeri Banda Aceh". *Jurnal
Kekelpot*. Vol 5 No. 1.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009.
Metode Penelitian Pendidikan. Band-
ung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarsono dan Paina Partana. 2002. *So-
siolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi
Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.
- Sugihastuti. 2007. *Bahasa Laporan Peneli-
tian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa
Indonesia dengan Benar*. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utam